

Proses Rekrutmen Kepanitiaan Pemilu Tingkat Kecamatan dan Desa Studi pada Prbolematika Pemilu di Kabupaten Jember

Roni Aprilianto ¹, Emy Kholifah R ²

¹ Universitas Muhammadiyah Jember, roniaprilian2021@gmail.com

² Universitas Muhammadiyah Jember; emykholifahunmuhjember@ac.id

Abstrak: Salah satu kunci keberhasilan pemilihan umum adalah penyelenggara. KPU diberi wewenang untuk membangun badan adhoc, yang masing-masing terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS). Tujuan dilakukannya penelitian ini yakni untuk mengetahui proses perekrutan keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember apakah sudah sesuai dengan system demokrasi dan untuk mengetahui kendala selama pendaftaran berlangsung. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Terdapat beberapa responden serta informan dalam penelitian ini menjabarkan permasalahan apa saja yang banyak terjadi selama proses rekrutmen PPK dan PPS berlangsung. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses rekrutmen keanggotaan PPK dan PPS sudah sesuai dengan system demokrasi dan permasalahan yang paling banyak terjadi selama proses rekrutmen berlangsung yaitu pada sistem online. Dapat disimpulkan bahwa perekrutan PPK dan PPS di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember masih banyak terjadi beberapa permasalahan.

Keywords: Demokrasi, Pemilu, Rekrutmen

DOI: <https://doi.org/10.47134/pssh.v1i4.131>

*Correspondensi: Roni Aprilianto dan Emy Kholifah R

Email: roniaprilian2021@gmail.com,
emykholifahunmuhjember@ac.id

Received: 03-02-2024

Accepted: 18-03-2024

Published: 30-04-2024



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: *One of the keys to the success of general elections is the organizers. The KPU is given the authority to establish ad hoc bodies, each of which consists of the District Election Committee (PPK), Voting Committee (PPS). The purpose of this research is to find out whether the recruitment process for membership of the District Election Committee (PPK) and Voting Committee (PPS) at the Jember Regency General Election Commission is in accordance with the democratic system and to find out the obstacles during registration. This study used descriptive qualitative method. Several respondents and informants in this research explained what problems often occurred during the PPK and PPS recruitment process. The results of this research show that the recruitment process for PPK and PPS membership is in accordance with the democratic system and the problems that most often occur during the recruitment process are in the online system. It can be concluded that there are still many problems with PPK and PPS recruitment at the Jember Regency General Election Commission Office.*

Keywords: Democracy, Elections, Recruitment

Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang dituntun oleh aturan hukum yang diperkirakan awal dari abad ke-20. Sebagai konsep yang menganut sebagai negara hukum didasarkan pada tingkat konstitusionalitas yang tinggi. Hal ini tercermin dalam Kesepakatan Rakyat Indonesia ketika Undang-undang 1945 dimasukkan ke dalam konstitusi nasional (Dewanto, 2017).

Demokrasi dan negara hukum sebagai sebuah dua konsep yang tidak bias dipisahkan dan oleh karena itu keduanya saling terkait (Hasibuan, 2023). Konsep demokrasi mencakup prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) dan konsep negara hukum mencakup prinsip supremasi hukum (nomokrasi). Mekanisme penegakan hukum harus bisamampu melindungi hak-hak setiapwarga negara dari sebuah ketidakadilan dengan harus menghormati sebuah prinsip-prinsip dalam perihalsisi kemanusiaan serta keberlangsungan norma-norma dalam sebuah hukum yang berlaku. Sebagai negara demokrasi yang diatur oleh hukum, Indonesia menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan supremasi hukum (Duto, 2023).

Demokrasi merupakan suatu bentuk dalam sebuah pemerintahan atau sistem yang mencakup seluruh warga negara berpartisipasi dalam politik melalui wakil-wakil mereka dan dalam sebuah pemerintahan rakyat (Terdjo, 2019). Demokrasi dapat diartikan suatu cara berpikir dan memandang kehidupan yang mengedepankanpersamaan dalam perihal hak danjuga kewajiban serta memperlakukan semua warga negara dengan setara. Inti dari demokrasi merupakan politik dari, untuk dan oleh rakyat. Salah satu pilar yang paling penting dalam halterkait sistem politik demokratis adalah kegiatan pemilihan yang dilakukan serentak secara bersama atau lebih dikenal dengan sebutan pemilihan umum. dilaksanakannya pemilihan umum dilakukan untuk menentukan wakil rakyat dimulai dari pemerintahan pusat hingga daerah untuk membentuk sebuah pemerintahan yang demokratis, kuat, dan didukung oleh rakyat untuk mewujudkan cita-cita rakyat (HASYIM, 2015).

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (PILKADA) dan juga pemilihan tingkat provinsi untuk calon gubernur beserta wakilnya, bendahara juga wakil bendahara serta walikota dan wakilnya (PEMILU) akan diselenggarakan secara secarabersamaanpada tahun 2024, dimana untuk pertama kalinya pemilu dan pilkada diselenggarakan dalam satu tahun dengan model paralel baik untuk pemilihan presiden beserta wakilnya, pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maupun pemilihan gubernur beserta wakil, bupati juga beserta wakil bupati serta walikota dan wakilnya. UU No. 7 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilu jugapilkada No. 10 tahun 2016, dalam pemilu, orang yang telah berusia 17 tahun dan sudah mendapatkan kartu tanda penduduk (KTP) bisa berpartisipasi dalam pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diselenggarakan untuk awal mula sebagai pemilih pemula secara sah.

Undang-undang (UU) tersebut menyatakan "pemilu serentak dilakukan untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang kemudian disebut Pemilihan umum merupakan sebuah sarana dalam melaksanakan kedaulatan rakyat untuk yang nantinya memilih calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden yang nantinya terpilih dan hal ini dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan demokratis dalam sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Pemilu 2019 merupakan

kali pertama rakyat berkesempatan untuk melakukan pemilihan wakil rakyat dan presiden secara langsung dalam satu waktu (Chiaramonte, 2018).

Salah satu kunci keberhasilan pemilu adalah penyelenggara. Jika penyelenggara pemilu jujur, independen, dan profesional, mereka diharapkan akan mendapatkan kepercayaan dari dunia luar. Pemilihan umum diselenggarakan berdasarkan prinsip dalam pemilu ketika dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Kalla, 2018). Komisi Pemilihan Umum (KPU) didukung oleh sebuah struktur kelembagaan yang lebih rendah, yaitu dimulai dari KPU provinsi hingga kabupaten/kota. Untuk membantu KPU dalam menjalankan tugasnya di tingkat bawah, yaitu tingkat kecamatan/lingkungan dan desa/kelurahan.

KPU diberi mandat untuk membangun ADHOC, yang masing-masing mengandung dari sebuah ppk, pps, dan kpps serta pantarlih, yang mempunyai fungsi, wewenang, dan tugas sebagaimana diaturkan dalam sebuah UU Pemilu No.7 Tahun 2017. Komisi Pemilihan Umum Daerah, Komisi Pemilihan Umum, dan ppk, pps, kpps telah memiliki wewenang masing-masing untuk menjalankan fungsinya. KPPS harus melakukan tugas-tugas teknis, termasuk pendidikan sosial, pemutakhiran informasi pemilih, pemetaan Tempat Pemungutan Suara, pengecekan fakta dan rangkuman dukungan untuk calon perseorangan, mendistribusikan pemberitahuan pemilih, menerima dan mendistribusikan daftar pemilih, mengumpulkan informasi pemilih, melakukan verifikasi dan pemutakhiran data pemilih (Warastuti2, 2022)

PPK adalah panitia pelaksana di tingkat kecamatan, yang dibentuk oleh komisi pemilihan umum daerah Kabupaten/Kota. PPK mempunyai sebuah misi juga wewenang untuk melaksanakan pemilihan umum DPRK, Panitia Pemilihan Kecamatan memutuskan ada tidaknya pemilihan untuk pemilihan kepala daerah (Umum Kepala Daerah Tahun 2013 Di Kabupaten Enrekang, N.D.). Komisi Pemilihan Umum Daerah adalah koordinator utama ppk dan pps bagi pelaksanaan pengambilan suara di tingkat lokal. Pelaksanaan pengambilan suara di tahapan tingkatan lokal (Wicaksono, 2017). Komite Pemungutan Suara, atau disingkat kpps, menyelenggarakan pemilihan umum di jenjang desa maupun lurah. kpps yang bertugas menyelenggarakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara. Untuk meyakinkan sebuah kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh badan adhoc, dibutuhkan peraturan untuk membentuk badan adhoc itu sendiri, termasuk di dalamnya persyaratan, mekanisme pembentukan, hingga pemberhentian (Luthfiah, 2017). Pembentukan, sampai dengan pemberhentian dan penggantian badan khusus tersebut. Selama proses pendaftaran, terdapat beberapa kendala atau permasalahan selama proses pendaftaran, beberapa di antaranya tidak sesuai dengan aturan atau persyaratan yang berlaku, misalnya salah satu pendaftar yang nomor induk kependudukannya masuk dalam salah satu partai politik, yang tidak selaras dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh kantor komisi pemilihan umum kabupaten/kota (Cutts, 2020). Dijelaskan pada syarat pendaftaran anggota ppk dan pps, bahwa pendaftar tidak boleh mengituki partai politik mana pun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Hal ini dijelaskan pada peraturan komisi pemilihan umum nomor 534 tahun 2022 (PKPU NO 534 TAHUN. "keputusan komisi pemilihan umum nomor 534 tahun 2022, 2022).

Berdasarkan latar belakang diatas, uraian tersebut menyatakan bahwa sebagai bentuk penjelasan teknisnya tentang PKPU nomor 8 tahun 2022 tentang Pelatihan dan Manajemen Pekerjaan Badan Ad Hoc pemilu Legislatif dan Pemilu Gubernur beserta Wakil Gubernur, Bupati beserta Wakil Bupati, Walikota beserta Wakil walikota perlu adanya sebuah arahan kepada pemerintah kota. Komisi Pemilihan Umum dilanjutkan dengan membentuk PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih (Cushion, 2018). Dengan menetapkan pedoman teknis mendirikan organisasi khusus Pemilihan ini. Dan dalam pemilihan ini diharapkan sumber daya manusia akan direkrut secara jujur dalam melakukan proses pemilihan. Sehingga penulis mengangkat penelitian ini dengan judul Problematika Pemilu, Studi Pada Proses Rekrutmen Kepanitiaan Tingkat Kecamatan Dan Desa Di Kabupaten Jember.

Metode

Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian Kualitatif deskriptif adalah metode untuk penelitian yang menggambarkan suatu masalah yang ada atau yang terjadi secara langsung dan berusaha menjelaskan terkait apa yang terjadi secara fakta pada saat meneliti berlangsung.

Penelitian kualitatif berfokus pada sebuah kualitas dari pada kuantitas, mengumpulkan data melalui wawancara, dokumen resmi, observasi langsung yang relevan daripada kuesioner. Penelitian kualitatif lebih menghargai proses daripada hasil, karena hubungan antara komponen yang dianalisis menjadi lebih jelas melalui observasi.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Jln. Kalimantan Nomor. 31, Summersari, Krajan Timur, Summersari, Kec. Summersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121 Telepon: (0331) 333815Provinsi: Jawa Timur

Jenis Data

Data kualitatif digunakan dalam sebuah penelitian ini. Data kualitatif adalah data yang menyelidiki dan mengkarakterisasi sesuatu. Informasi ini dapat diamati dan dicatat. Jenis data ini tidak berbentuk angka. Data tersebut dikumpulkan melalui observasi, wawancara pribadi, kelompok fokus, dan metode serupa lainnya. Data kualitatif juga disebut data kategorikal dalam statistik, yaitu data yang dapat diurutkan secara kategoris sesuai dengan karakteristik dan sifat dalam suatu hal atau sebuah fenomena (Abdussamad & S.I.K., 2021).

Sumber Data

Sumber data yang telah digunakan dalam penelitian ini wawancara dan observasi, di mana peneliti mengumpulkan informasi untuk menjawab pertanyaan pertanyaan peneliti. Sumber data merupakan subjek utama dari proses penelitian yang telah dijelaskan di atas. Terkait Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu peneliti melakukan survei untuk mendapatkan informasi secara langsung dari bagian pengelolaan pendapatan Badan Bantuan Sementara. Untuk data sekunder, peneliti dalam hal ini memperoleh informasi dari buku-buku, artikel, dan pamflet, yaitu literatur yang relevan dengan penelitian ini.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik yang akan digunakan dalam sebuah penelitian. Metode ini membutuhkan upaya yang strategis dan tersistem untuk dapat data yang dapat dipercaya dan realistis. Semua penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif memerlukan metode pengumpulan data. Tujuannya adalah untuk membantu peneliti memperoleh informasi ontologis. Metode Pengumpulan Data ada beberapa yaitu: Observasi, Dokumentasi dan Wawancara (Anggito & Setiawan, n.d.).

Penentuan Informan

Pada penelitian ini ditentukan informan dilakukan melalui purposive sampling, yaitu teknik dimana sumber data dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu. Dengan demikian, peneliti mewawancarai informan yang dipilih berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

1. Devisi SDM, SOSDHILIH DAN PARMAS
2. Anggota PPK
3. Anggota pps
4. ketua kasubag hukum

Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan mencari dan mengumpulkan informasi secara tersusun dari hasil wawancara, pencatatan dilapangan, dan dokumen, , mengelompokkan, dan mengkategorikannya. Analisis data merupakan proses mengorganisasikan data ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar, mengidentifikasi tema, dan menyusun hipotesis kerja. Terdapat beberapa teknik analisis data yaitu: Pengumpulan Data, Reduksi Data, Model Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan.

Teknik Keabsahan Data

menjelaskanValidasi data dalam penelitian kualitatif meliputi uji reliabilitas, uji transferabilitas dan validasi data.Pengujian reliabilitas (reliability), pengujian keteralihan (transferability), pengujian kebergantungan (dependability) dan terakhir pengujian objektivitas.(reliabilitas) dan terakhir pengujian objektivitas (konfirmasiabilitas)

Hasil dan Pembahasan

Peraturan KPU NO 8 TAHUN 2022

Ketentuan Pasal 35-39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2022

- A. Pasal 35 menjelaskan persyaratan yang diharuskan terpenuhi oleh calon untuk menjadi anggota ppk dan pps, yang pertama adalah harus warga asli negara Indonesia, berusia sekurangnyanya umur 17 tahun, berintegritas tinggi, jujur dan tidak memihak, tidak menjadi seorang anggota dalam partai politik dalam lima tahun terakhir, dan menyerahkan dokumen yang dibubuhi stempel pimpinan partai politik tersebut (Turnbull-Dugarte, 2020).
- B. Pasal 36 menyatakan bahwa anggota ppk akan ditunjuk oleh kpu dan pemilihan anggota ppk akan dilakukan secara terbuka, dengan mempertimbangkan kompetensi, kemampuan, integritas, dan independensi para calon anggota ppk.

- C. Pasal 37 Sehubungan dengan pemilihan calon anggota ppk, kpu harus melakukan beberapa langkah, termasuk telah mengeluarkan pengumuman pendaftaran dalam calon anggota ppk, menyetujui pendaftaran calon anggota ppk, pemeriksaan administratif calon anggota ppk, mengumumkan hasil pemeriksaan administrasi calon anggota ppk, yang akan melakukan tes tulis pada anggota ppk, mengumumkan hasil seleksi tertulis calon anggota ppk terpilih, dan mengumumkan jawaban atas pendapat calon anggota ppk terpilih dan publik., Melakukan wawancara dengan calon anggota ppk, mempublikasikan hasil seleksi wawancara calon anggota ppk dan mengidentifikasi calon anggota ppk (Cowley, 2018). kpu kemudian akan menominasikan hingga dua kali kandidat sesuai kebutuhan anggota ppk, yang diprioritaskan sesuai dengan kebutuhan ppk. kpu kemudian akan menentukan nama-nama anggota ppk sebagai hasil dari jumlah kebutuhan yang dipilih dalam ketentuan kpu. Ketua kpu kemudian akan mengambil sumpah atau janji kepada ppk.
- D. Pasal 38 menjelaskan Anggota pps akan diangkat dan akan diberhentikan oleh kpu kabupaten/kota. Pemilihan anggota pps harus dilakukan secara terbuka dan harus mempertimbangkan kompetensi, kemampuan, integritas, dan independensi calon.
- E. Pasal 39 Dalam pemilihan calon anggota pps, kpu melaksanakan beberapa tahapan, antara lain pengumuman terkait pendaftaran sosok calon anggota pps, penerimaan pendaftaran calon anggota pps, verifikasi administrasi calon anggota pps, pengumuman hasil verifikasi administrasi terkait calon anggota pps, seleksi tertulis calon anggota pps, pengumuman terkait hasil seleksi tertulis calon anggota pps, kpu mewawancarai calon anggota pps dan mengumumkan hasil seleksi calon pps, kpu kemudian mencalonkan hingga dua kali lipat dari jumlah anggota pps yang dibutuhkan, kpu menunjuk anggota pps berdasarkan jumlah pemilihan yang disyaratkan dalam peraturan kpu, kpu kemudian melakukan pengambilan sumpah atau janji anggota pps (Sharma, 2020).

Indikator Demokrasi

Akuntabilitas

Setiap pemimpin yang terpilih oleh rakyat diwajibkan bertanggung jawab atas kebijakan yang akan dijalankan dan ikuti. Dan juga atas ucapan dan perilaku kehidupan yang mereka jalani, pimpin, dan akan mereka jalani. Pertanggungjawaban tidak dikhususkan kepada dirinya sendiri, tetapi juga kepada seluruh keluarganya, yaitu anak, istri, dan kerabatnya, terutama yang terkait dengan jabatannya (Turnbull-Dugarte, 2019). Sebagai bentuk tanggung jawab ketika terjadi suatu permasalahan maka dilakukan sebuah diskusi atau rapat pleno untuk mencari jalan dalam menyelesaikan masalah.

Rotasi Kekuasaan

Agar sebuah negara dapat dikatakan demokratis, negara tersebut harus memungkinkan terjadinya peralihan kekuasaan secara damai dan teratur. Dengan kata lain, tidak boleh ada satu orang atau kelompok yang selalu berkuasa sementara yang lain kehilangan kesempatan (Hobolt, 2018). Dalam kepanitiaan keanggotaan PPK dan PPS sekarang

berbeda dengan tahun sebelumnya, dimana pada tahun sebelumnya menggunakan sistem perodesasi, tetapi kepanitiaan PPK dan PPS pada tahun sekarang menggunakan sistem masa jabatan.

Rekrutmen Politik Terbuka

Untuk memastikan rotasi kekuasaan, kita membutuhkan sistem rekrutmen terbuka, yang berarti kita harus memilih orang secara adil untuk menduduki jabatan publik melalui kompetisi terbuka. Kesempatan untuk menduduki jabatan publik tidak boleh hanya dimiliki oleh segelintir orang (Whiteley, 2019). Dalam proses perekrutan anggota PPK dan PPS di komisi pemilihan umum kabupaten Jember dilakukan secara terbuka dilakukan dengan beberapa tahapan yang di berlakukan di KPU Kabupaten Jember.

Pemilihan Umum

Sebuah negara dianggap demokratis jika para pemimpin politik dipilih dalam pemilihan umum reguler untuk transisi kekuasaan. Dalam pemilu ini, setiap semua warga negara yang sudah sesuai dan memiliki hak untuk memilih dan tidak memilih, dan dapat menggunakan hak-hak tersebut sesuai dengan hati nurani masing-masing, serta bebas untuk berpartisipasi dalam semua kegiatan pemilu (Johnston, 2018). Proses rekrutmen PPK dan PPS di kmomisi pemilihan umum kabupaten jember dilakukan dengan beberapa tahapan mulai dari, pengumuman pendaftaran, pembukaan pendaftaran, pengumpulan berkas persyaratan, tes tulis, tes wawancara, dan pelantikan anggota.

Hak-Hak Dasar

Dalam demokrasi, semua warga negara dapat dengan bebas menggunakan hak-hak dasar yang ditetapkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan perjanjian. Setelah resmi menjadi anggota panitia ppk dan pps, para anggota berhak mendapatkan atas hak-hak nya (Mellon, 2018). Hak-hak yang didapat ketika menjadi anggota PPK dan PPS disini bisa memilih sendiri sekretariat dari ppk dan pps yang ingin membatu selama proses kerja, ppk dan pps berhak memberhentikan dan memilih calon pantarlih, juga diberi honor dan mengelola anggaran sesuai dengan jengjanya.

Permasalahan yang ada pada badan adhoc selama proses rekrutmen berlangsung

Calon anggota PPK dan PPS yang NIK nya tercatat dalam partai politik

Pada peraturan Kpu Nomor 8 Tahun 2022 pasal 35 dijelaskan pada pertauran tersebut calon anggota ppk pps tidak termasuk dalam partai politik selama 5 tahun. Sedangkan pada saat penerimaan Badan Adhoc Di Kpu Kabupaten jember masih terdapat permasalahan tersebut (Fernquist, 2018).

Terjadi server down pada pendaftar online

pada pendaftar yang melakukan pendafatran online melalui handphone / hp pada saat memasukan berkas di aplikasi siakba. Hal ini terjadi ketika server mengalami down dikarenakan dari akses jaringan internet atau bisa server error dari pusat. Banyak terjadinya pelanggaran kode etik pada saat proses seleksi tertulis PPK dan PPS

Banyak terjadinya pelanggaran kode etik pada saat proses seleksi tertulis PPK dan PPS

Ketika proses seleksi tes tulis banyak terjadi pelanggaran kode etik yang dimaksud: menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan yang telah ditentukan pada tata tertib

komisi pemilihan umum kabupaten jember, keterlambatan peserta seleksi tes tulis PPK dan PPS, para peserta seleksi tes tulis PPK dan PPS yang saling mengobrol satu sama lain pada saat tes tulis berlangsung.

Tidak semua calon penyelenggara pemilu seperti PPK dan PPS mempunyai latar belakang dan pemahaman mengenai pemilu

Meskipun persoalan terkait kepemimpinan, secara indenpendensi, profesionalitas, dan itegritas dimulai dari proses rekrutmen, namun profesionalitas, independensi, dan integritas tidak hanya ditentukan oleh proses seleksi yang secara berkualitas, namun kualitas calon yang mendaftar ditentukan sendiri dari dalam Dirinya (Fernandes, 2020).

Kesulitan para pendaftar yang melakukan registrasi dari rumah

pada saat pengupload an berkas melalui aplikasi SLAKBA terjadi sistem eror dan berkas yang sudah berhasil diupload ketika dicek kembali berkas tersebut hilang. Untuk beberapa berkas yang sudah melalui pengecekan sebanyak tiga kali atau lebih, peserta pendaftar tidak dapat lagi melakukan perbaikan berkas karena sudah melebihi batas perbaikan berkas yang sudah ditentukan oleh KPU (Marsh, 2022).

Proses pendaftaran menyita banyak waktu

Calon anggota yang mendaftar belum mengetahui cara melakukan pendafataran lewat online selain itu karena kendala susah sinyal pada masyarakat yang tempat tinggal jauh dari kota, membuat para calon anggota yang mendaftar datang langsung ke kantor komisi pemilihan umum (KPU) kabupaten jember. Hal ini menyebabkan proses pendaftaran memakan waktu yang cukup lama dan para staff kpu kesulitan dalam mengatur para calon anggota yang ingin mendaftar (Sturgis, 2018).

Perubahan surat keterangan yang mendadak

Pada saat pendaftaran berlangsung, terdapat perubahan surat pendaftaran yang tidak ada pemberitahuan sebelumnya sehingga memakan banyak waktu dan pendaftar pun harus kerja dua kali untuk melengkapi persyaratan. Pendaftar harus mengganti surat pendaftaran dengan yang baru, karena pendaftar sudah mempersiapkannya dari rumah maka dari itu pendaftar harus mengisi kembali surat pebdafataran (López-García, 2018).

Simpulan

Penelitian ini sudah sesuai dengan indikator pada sistem demokrasi. Pertama, akuntabilitas pada proses perekrutan ini dilakukan dengan cara evaluasi melalui rapat pleno. Kedua, rotasi kekuasaan terdapat peralihan jabatan secara damai dan teratur, kepanitiaan PPK dan PPS di berlakukan sistem masa jabatan. Ketiga, Proses rekrutmen PPK dan PPS bersifat terbuka. Keempat, beberapa proses rekrutmen PPK dan PPS di KPU kabupaten Jember dilakukan dengan beberapa tahapan tidak melalui sistem pemilihan. Kelima, Hak-hak dasar ini diberikan kepada anggota PPK dan PPS yaitu mendapat honor dan pengelolaan sesuai dengan jenjang, sedangkan untuk PPS anggota memiliki kebebasan untuk memilih kesekretariatan dan berhak untuk memilih dan memberhentikan calon pantarlih. Tetapi, masih ditemukan beberapa permasalahan, yang terdapat pada hasil wawancara yaitu responden banyak mengatakan bahwa permasalahan terdapat pada sistem online. Masih

banyak para pendaftar yang mengalami kendala pada saat mereka melakukan pendaftaran secara online, dikarenakan dari akses internet maupun server pusat yang sering mengalami gangguan. Yang menyebabkan para pendaftar memilih untuk datang langsung ke kantor komisi pemilihan umum kabupaten jember.

Daftar Pustaka

- Abdussamad, D. H. Z., & S.I.K., Ms. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (pp. 1–235).
- Anggito, A., & Setiawan, J. (n.d.). *METODE PENELITIAN KUALITATIF*.
- Chiaramonte, A. (2018). Populist Success in a Hung Parliament: The 2018 General Election in Italy. *South European Society and Politics*, 23(4), 479–501. <https://doi.org/10.1080/13608746.2018.1506513>
- Cowley, P. (2018). The British General Election of 2017. *The British General Election of 2017*, 1–570. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-95936-8>
- Cushion, S. (2018). Newspapers, Impartiality and Television News: Intermedia agenda-setting during the 2015 UK General Election campaign. *Journalism Studies*, 19(2), 162–181. <https://doi.org/10.1080/1461670X.2016.1171163>
- Cutts, D. (2020). Brexit, the 2019 General Election and the Realignment of British Politics. *Political Quarterly*, 91(1), 7–23. <https://doi.org/10.1111/1467-923X.12815>
- Dewanto, W. (2017). *TINJAUAN HUKUM IMPLEMENTASI SISTEM DEMOKRASI*.
- Duto, F. P. (2023). STRATEGI PENGAWASAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DI MEDIA. In *SOSIAL UNTUK MENGHADAPI PEMILIHAN UMUM 2024 (Studi di Bawaslu)*.
- Fernandes, J. (2020). The 2019 Portuguese general elections. *West European Politics*, 43(4), 1038–1050. <https://doi.org/10.1080/01402382.2019.1702301>
- Fernquist, J. (2018). Political bots and the swedish general election. *2018 IEEE International Conference on Intelligence and Security Informatics, ISI 2018*, 124–129. <https://doi.org/10.1109/ISI.2018.8587347>
- Hasibuan, S. A. (2023). *SISTEM PEMILIHAN UMUM DALAM KAITAN DENGAN NEGARA DEMOKRASI* (Vol. 17, Issue 1, pp. 1–42).
- HASYIM, S. Y. A. H. B. U. D. D. I. N. (2015). *EVALUASI KINERJA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN*.
- Hobolt, S. B. (2018). Brexit and the 2017 UK General Election. *Journal of Common Market Studies*, 56, 39–50. <https://doi.org/10.1111/jcms.12751>
- Johnston, R. (2018). Geographies of Brexit and its aftermath: voting in England at the 2016 referendum and the 2017 general election. *Space and Polity*, 22(2), 162–187. <https://doi.org/10.1080/13562576.2018.1486349>
- Kalla, J. L. (2018). The Minimal Persuasive Effects of Campaign Contact in General Elections: Evidence from 49 Field Experiments. *American Political Science Review*, 112(1), 148–166. <https://doi.org/10.1017/S0003055417000363>

- López-García, G. (2018). Electoral debates. The last stronghold against mediatization? A case study of the 2015 Spanish general elections. *Palabra Clave*, 21(3), 772–797. <https://doi.org/10.5294/pacla.2018.21.3.6>
- Luthfiyah, M. F. (2017). *Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus*.
- Marsh, M. (2022). None of that Post-modern Stuff around Here: Grassroots Campaigning in the 2002 Irish General Election. *BRITISH ELECTIONS and PARTIES REVIEW: VOLUME 14*, 14, 245–267. <https://doi.org/10.4324/9780203012970-16>
- Mellon, J. (2018). Brexit or corbyn? Campaign and inter-election vote switching in the 2017 UK general election. *Parliamentary Affairs*, 71(4), 719–737. <https://doi.org/10.1093/pa/gsy001>
- PKPU NO 534 TAHUN. “keputusan komisi pemilihan umum nomor 534 tahun 2022. (2022).
- Sharma, A. (2020). Sentimental Analysis of Twitter Data with respect to General Elections in India. *Procedia Computer Science*, 173, 325–334. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2020.06.038>
- Sturgis, P. (2018). An assessment of the causes of the errors in the 2015 UK general election opinion polls. *Journal of the Royal Statistical Society. Series A: Statistics in Society*, 181(3), 757–781. <https://doi.org/10.1111/rssa.12329>
- Terdjo P. (2019). *DEMOKRASI, KEBIJAKAN UMUM, DAN KEPUTUSAN POLITIK* (Vol. 16, Issue 1, pp. 1–19).
- Turnbull-Dugarte, S. J. (2019). Selfies, Policies, or Votes? Political Party Use of Instagram in the 2015 and 2016 Spanish General Elections. *Social Media and Society*, 5(2). <https://doi.org/10.1177/2056305119826129>
- Turnbull-Dugarte, S. J. (2020). The Baskerville’s dog suddenly started barking: voting for VOX in the 2019 Spanish general elections. *Political Research Exchange*, 2(1). <https://doi.org/10.1080/2474736X.2020.1781543>
- UMUM KEPALA DAERAH TAHUN 2013 DI KABUPATEN ENREKANG* (Vol. 1, pp. 1–97). (n.d.).
- Warastuti2, M. A. dan R. (2022). Komisi Pemilihan Umum Daerah, Komisi Pemilihan Umum, dan Panitia Pemungutan Suara (PPK) (PPS) (KPPS) telah memiliki wewenang masing-masing untuk menjalankan fungsinya. KPPS harus melakukan tugas-tugas teknis, termasuk pendidikan sosial, pemutakhiran infor. *jusipol*, 2(1), 1–15.
- Whiteley, P. (2019). Oh Jeremy Corbyn! Why did Labour Party membership soar after the 2015 general election? *British Journal of Politics and International Relations*, 21(1), 80–98. <https://doi.org/10.1177/1369148118815408>
- Wicaksono, I. (2017). Peran Partai Politik Dalam Partisipasi Dan Aspirasi Politik Di Tingkat Pemerintahan Desa (The Role Of Political Parties In Participation And Political Aspiration In The Village Government Level. *POLITICO*, 17(2).